



PUTUSAN

No. 1856 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. Rasudianto Ra'uf Bin Abdul Ra'uf** ;
tempat lahir : Baserah ;
umur/tanggal lahir : 46 tahun/23 September 1962 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan H. Rustam Abrus Sei Jering Teluk Kuantan,
Kabupaten Kuantan Singingi ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Mantan Kasubdin SLTP,
SLTA pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi) ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. Rasudianto Ra'uf selaku Pegawai Negeri Sipil dalam kedudukannya sebagai Kepala Sub Dinas SLTP, MENUM dan MENJUR pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.821.23/KP/2002/07 tanggal 17 Januari 2002 secara bersama-sama dengan Drs. Sarwanis Royrick, MM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan pada tanggal 23 September 2004 sampai dengan 30 September 2004 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Rengat berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :

Bahwa dalam Daftar Isian Proyek (DIP) Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2004 terdapat Proyek Pengembangan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Pekanbaru dengan Surat Pengesahan DIP Nomor : 036/XXIII/009/--/2004

Hal. 1 dari 43 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Januari 2004 sebesar Rp. 58.831.000.000,- (lima puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh satu juta rupiah) dengan perincian pada Bagian Proyek Pengembangan Peningkatan Mutu Guru Riau untuk Program Pemberian Subsidi Bantuan Guru, Guru Tidak Tetap, Kelebihan Jam Mengajar (KJM) dan Pengawas Sekolah, Program Guru Bantu, Biaya Pengiriman Bantuan Guru, Guru Tidak Tetap, KJM dan Pengawas Sekolah dan Guru Bantu sebesar Rp. 54.839.447.000,- (lima puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa dalam Program Pemberian Subsidi Bantuan Guru, Guru Tidak Tetap, KJM dan Pengawas Sekolah, Program Guru Bantu, Biaya Pengiriman Bantuan Guru, Guru Tidak Tetap, KJM dan Pengawas Sekolah dan Guru Bantu dana yang dialokasikan untuk Subsidi Guru Tidak Tetap, KJM Guru Tetap dan Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi untuk Tahap I periode Januari sampai dengan Juni 2004 setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp. 543.135.600,- (lima ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- | | | |
|---|---|-------------------|
| a | TK Swasta sebanyak 59 sekolah sebesar | Rp. |
| | 79.800.000,- | |
| b | SD Swasta sebanyak 8 sekolah sebesar | Rp. |
| | 29.640.000,- | |
| c | SLTP Swasta sebanyak 5 sekolah sebesar | Rp. |
| | 15.960.000,- | |
| d | SLTP Negeri sebanyak 57 sekolah sebesar | Rp. 231.300.000,- |
| e | SMA Swasta sebanyak 4 sekolah sebesar | Rp. |
| | 17.670.000,- | |
| f | SMA Negeri sebanyak 15 sekolah sebesar | Rp. |
| | 93.747.600,- | |
| g | SMK Swasta sebanyak 3 sekolah sebesar | Rp. |
| | 14.578.800,- | |
| h | SMK Negeri sebanyak 3 sekolah sebesar | Rp. |
| | 40.039.200,- | |
| i | Pengawas Sekolah sebesar | Rp. |
| | 20.400.000,- | |

Bahwa untuk merealisasikan penyaluran dana Subsidi Guru Tidak Tetap, KJM Guru Tetap dan Pengawas Sekolah untuk Tahap I periode Januari sampai dengan Juni 2004 sebesar Rp. 543.135.600,- (lima ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tersebut di atas, Syukmide Hendri selaku Pimpinan Bagian Proyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Mutu Guru Riau yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 72/C/Kep./ KP/2004 tanggal 17 Februari 2004 mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPKN) Pekanbaru melalui SPP Nomor : C23.BP/KU/2004 Tanggal 16 Agustus 2004 dengan nilai sebesar Rp. 8. 338.564.000,- (delapan milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk keperluan Subsidi Guru Riau.

KPKN Pekanbaru atas dasar SPP yang diajukan oleh Syukmide Hendri selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 342176Y/008/110 tanggal 18 Agustus 2004 sebesar Rp. Rp. 8. 338.564.000,- (delapan milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk keperluan Pembayaran Penyaluran Subsidi Guru dan Pengawas Sekolah Propinsi Riau yang ditujukan kepada PT. Pos Indonesia Jl. Jenderal Sudirman No. 229 Pekanbaru selaku mitra kerja pembayar dalam penyaluran Subsidi Guru Tidak Tetap, KJM Guru Tetap dan Pengawas Sekolah. Sesuai dengan SPM dimaksud, PT. Pos Indonesia Pekanbaru kemudian mengirimkan dana Subsidi Guru Tidak Tetap, KJM Guru Tetap dan Pengawas Sekolah ke rekening Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi (selaku kantor pelaksana pembayar) atas nama Suwirman di Bank BRI Unit 2 Teluk Kuantan dengan nomor rekening 33-22-4151 sebesar Rp. 543.135.600,- (lima ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah). Pengiriman oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap dengan rincian :

- 1 Tahap Pertama pada tanggal 06 September 2004 sebesar Rp. 531.735.600,- (lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;
- 2 Tahap Kedua pada tanggal 05 Oktober 2004 sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) ;

Bahwa untuk merealisasikan pembayaran dana Subsidi Guru Tidak Tetap, KJM Guru Tetap dan Pengawas Sekolah untuk Tahap I periode Januari sampai dengan Juni 2004 sebesar Rp. 543.135.600,- (lima ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) kepada Guru dan Pengawas Sekolah selaku penerima, Drs. H. Hermilus, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 3078/422.1/IX/2004 tanggal 22 September 2004 yang menunjuk petugas juru bayar yaitu :

- 1 Suwirman, Spd untuk Guru TK / SD ;
- 2 Alrasyid Taher untuk Pengawas TK / SD ;
- 3 Adnan (Alm) untuk Guru dan Pengawas SMA/SMK ;
- 4 Drs. Sarwanis Royrick, MM untuk Guru dan Pengawas SMP / MTs.

Hal. 3 dari 43 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Hermilus, MM selain menerbitkan Surat Perintah Tugas juga memerintahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Sub Dinas SUP, MENUK dan MENJUR dan Mukhlis selaku Kepala Tata Usaha untuk mengawasi pelaksanaan pembayaran tersebut kepada yang berhak sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan mengingatkan “jangan sampai terjadi nekaneko”.

Terdakwa selaku Kepala Sub Dinas SLTP, MENUK dan MENJUR pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, dengan adanya Perintah Drs. H. Hermilus, MM tersebut selanjutnya untuk merealisasi pembayaran dana Subsidi Guru Tidak Tetap, KJM Guru Tetap dan Pengawas Sekolah telah membuat Daftar Penetapan Guru Penerima Subsidi Guru per Sekolah untuk SMP/SMA/SMK dan Daftar Pengawas Sekolah SMP/SMA/SMK Penerima Subsidi Guru Kabupaten Kuantan Singingi yang tidak sesuai dengan Rekapitulasi Dana Subsidi Guru Kabupaten Kuantan Singingi Periode Januari sampai dengan Juni tahun 2004 dari Bagian Proyek Mutu, Guru Riau 2004 yang dibuat oleh Syukmide Hendri selaku Pimpinan Bagian Proyek Peningkatan Mutu Guru Riau tahun 2004. Bahwa di dalam rekapitulasi tersebut terdapat jumlah dana yang seharusnya diterima oleh per sekolah.

Adapun isi Daftar Penetapan Guru Penerima Subsidi Guru per Sekolah yang tidak sesuai tersebut antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut :

1 Jumlah sekolah penerima

a SMP :

Dalam daftar yang dibuat Terdakwa sebanyak 39 sekolah penerima sedangkan dalam Rekapitulasi Dana Subsidi Guru Kabupaten Kuantan Singingi Periode Januari sampai dengan Juni tahun 2004 dari Bagian Proyek Mutu Guru Riau 2004 terdapat 57 sekolah penerima sehingga terjadi selisih jumlah sekolah penerima sebanyak 18 sekolah.

b SMA :

Dalam daftar yang dibuat Terdakwa sebanyak 17 sekolah penerima sedangkan dalam Rekapitulasi Dana Subsidi Guru Kabupaten Kuantan Singingi Periode Januari sampai dengan Juni tahun 2004 dari Bagian Proyek Mutu Guru Riau 2004 terdapat 19 sekolah penerima sehingga terjadi selisih jumlah sekolah penerima sebanyak 2 sekolah.

c SMK :

Dalam daftar yang dibuat Terdakwa, sebanyak 5 sekolah penerima sedangkan dalam Rekapitulasi Dana Subsidi Guru Kabupaten Kuantan Singingi Periode Januari sampai dengan Juni tahun 2004 dari Bagian Proyek Mutu Guru Riau 2004 terdapat 6 sekolah penerima sehingga terjadi selisih jumlah sekolah penerima sebanyak 1 sekolah.

2 Jumlah dana yang diterima oleh sekolah penerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a SMP

Dalam daftar yang dibuat Terdakwa dana yang diterima oleh sekolah penerima sebanyak Rp. 135.714.800,- sedangkan dalam Rekapitulasi Dana Subsidi Guru Kabupaten Kuantan Singingi Periode Januari sampai dengan Juni tahun 2004 dari Bagian Proyek Mutu Guru Riau 2004 dana yang diterima oleh sekolah penerima sebanyak Rp. 247.260.000,- sehingga terjadi selisih jumlah dana yang diterima oleh sekolah penerima sebanyak Rp. 111.545.200,-.

b SMA

Dalam daftar yang dibuat Terdakwa dana yang diterima oleh sekolah penerima sebanyak Rp. 79.142.600,- sedangkan dalam Rekapitulasi Dana Subsidi Guru Kabupaten Kuantan Singingi Periode Januari sampai dengan Juni tahun 2004 dari Bagian Proyek Mutu Guru Riau 2004 dana yang diterima oleh sekolah penerima sebanyak Rp. 111.417.600,- sehingga terjadi selisih jumlah dana yang diterima oleh sekolah penerima sebanyak Rp. 32.275.000,-.

c SMK

Dalam daftar yang dibuat Terdakwa dana yang diterima oleh sekolah penerima sebanyak Rp. 43.544.400,- sedangkan dalam Rekapitulasi Dana Subsidi Guru Kabupaten Kuantan Singingi Periode Januari sampai dengan Juni tahun 2004 dari Bagian Proyek Mutu Guru Riau 2004 dana yang diterima oleh sekolah penerima sebanyak Rp. 54.618.000,- sehingga terjadi selisih jumlah dana yang diterima oleh sekolah penerima sebanyak Rp. 11.073.600,-.

Bahwa setelah membuat Daftar Penetapan Guru Penerima Subsidi Guru per Sekolah untuk SMP/SMA/SMK dan Daftar Pengawas Sekolah SMP/SMA/ SMK Penerima Subsidi Guru Kabupaten Kuantan Singingi tersebut di atas, Terdakwa pada tanggal 22 September 2004 bertempat di ruangan Terdakwa pada Kantor Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi memerintahkan Drs. Sarwanis Royrick, MM untuk mengambil dana Subsidi Guru Tidak Tetap, KJM Guru Tetap dan Pengawas Sekolah kepada Suwirman dengan perkataan "Bang, tolong ambil dana KJM dari Suwirman setelah itu dana untuk SMA dan SMK serahkan pada Adnan sedangkan untuk SMP serahkan sendiri oleh abang kepada sekolah-sekolah yang berhak".

Sesuai dengan Rekapitulasi Dana Subsidi Guru Kabupaten Kuantan Singingi Periode Januari sampai dengan Juni tahun 2004 dari Bagian Proyek Mutu Guru Riau 2004, dana Subsidi Guru untuk SLTP/SMA/SMK dan Pengawas Sekolah jumlahnya sebesar Rp. 453.095.600,- (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan perincian :

- | | | |
|---|--|-----|
| 1 | SLTP Swasta sebanyak 5 sekolah sebesar | Rp. |
| | 15.960.000,- | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	SLTP Negeri sebanyak 57 sekolah sebesar 231.300.000,-	Rp.
3	SMA Swasta sebanyak 4 sekolah sebesar 17.670.000,-	Rp.
4	SMA Negeri sebanyak 15 sekolah sebesar 93.747.600,-	Rp.
5	SMK Swasta sebanyak 3 sekolah sebesar 14.578.800,-	Rp.
6	SMK Negeri sebanyak 3 sekolah sebesar 40.039.200,-	Rp.
7	Pengawas Sekolah SLTP/SMA/SMK sebesar	Rp. 20.400.000,-

Atas perintah Terdakwa yang menyuruh Drs. Sarwanis Royrick, MM untuk mengambil dana Subsidi Guru Tidak Tetap, KJM Guru Tetap dan Pengawas Sekolah pada Suwirman maka Drs. Sarwanis Royrick, MM pada tanggal 23 September 2004 sampai dengan tanggal 28 September 2004 telah mengambil uang dari Suwirman dalam 4 (empat) tahap dengan, total Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang perinciannya adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 23 September 2004 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Pada tanggal 24 September 2004 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 27 September 2004 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 28 September 2004 sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

Terdakwa selain memerintahkan Drs. Sarwanis Royrick, MM untuk mengambil dana Subsidi Guru Tidak Tetap, KJM Guru Tetap dan Pengawas Sekolah, pada tanggal 24 September 2004 Terdakwa juga mengambil dana Subsidi Guru Tidak Tetap, KJM Guru Tetap dan Pengawas Sekolah dari Suwirman, S.Pd sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Bahwa dana Subsidi Guru Tidak Tetap, KJM Guru Tetap dan Pengawas Sekolah sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang telah diambil oleh Terdakwa dari Suwirman, S.Pd tersebut di atas pada kenyataannya sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2004 tidak diserahkan Terdakwa kepada Guru-Guru yang berhak menerima dana subsidi. Dana sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut dikuasai sendiri oleh Terdakwa.

Bahwa dana Subsidi Guru Tidak Tetap, KJM Guru Tetap dan Pengawas Sekolah yang diterima oleh Drs. Sarwanis Royrick, MM dari Suwirman, S.Pd., sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), sesuai dengan perintah Terdakwa diserahkan oleh Drs. Sarwanis Royrick, MM kepada Adnan (Alm) sebesar Rp. 122.687.000,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk didistribusikan kepada Guru-Guru sedangkan selebihnya sebesar Rp. 165.313.000,- (seratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) dikuasai oleh Drs. Sarwanis Royrick, MM untuk diserahkan kepada Guru-Guru dan Pengawas SLTP, SMA dan SMK.

Dana sebesar Rp. 122.687.000,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang diterima oleh Adnan (Alm) selanjutnya diserahkan kepada Guru-Guru SMA dan SMK baik negeri maupun swasta yang ada di 22 sekolah. Berdasarkan Rekapitulasi Realisasi Pembayaran Subsidi Guru Periode Januari sampai dengan Juni 2004 seharusnya yang menerima dana subsidi adalah Guru-Guru SMA dan SMK Negeri/Swasta yang ada di 25 sekolah dengan jumlah dana sebesar Rp. 166.035.600,- (seratus enam puluh enam juta tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Adapun dana sebesar Rp. 165.313.000,- (seratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) yang merupakan sisa dana dari uang sejumlah Rp.288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang diambil oleh Drs. Sarwanis Royrick, MM dari Suwirman, S.Pd telah diserahkan kepada Guru-Guru SLTP baik negeri maupun swasta dan Pengawas Sekolah sebesar Rp.142.240.800,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian :

- 1 Rp. 135.714.800,- (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) untuk Guru-Guru di 39 (tiga puluh sembilan) sekolah yang diserahkan melalui kepala sekolah masing-masing ;
- 2 Rp. 6.526.000,- (enam juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk Pengawas Sekolah SMP/SMA/SMK.

Adapun sisa dana yang tidak diserahkan oleh Drs. Sarwanis Royrick, MM yaitu sebesar Rp. 23.072.200,- (Rp. 165.313.000 - Rp. 142.240.800) oleh Drs. Sarwanis Royrick, MM diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan selebihnya sebesar Rp. 3.072.200,- (tiga juta tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) dipergunakan untuk keperluan pribadi Drs. Sarwanis Royrick, MM.

Perbuatan Terdakwa yang menguasai dana Subsidi Guru Tidak Tetap dan KJM Guru Tetap untuk dirinya sendiri dan memerintahkan Adnan serta Drs. Sarwanis Royrick, MM untuk menyalurkan dana Subsidi Guru Tidak Tetap dan KJM Guru Tetap dengan jumlah dana yang tidak sesuai dengan besarnya dana yang telah ditetapkan bertentangan dengan ketentuan :

- 1 Pedoman Umum Program Subsidi Guru tahun 2004 pada :

Hal. 7 dari 43 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2010



A BAB I Pendahuluan huruf A Rasionalitas yang mengatur bahwa sasaran penerima subsidi guru tahun 2004, mencakup 4 (empat) kelompok sasaran antara lain yaitu :

- a Guru Sekolah Swasta yang mengajar di Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- b Guru Sekolah Negeri yang mengajar di SLB, SMP, SMA, dan SMK Negeri.
- c Pengawas Sekolah yang bertugas sebagai Pengawas Sekolah TK/SD, Pengawas Sekolah Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran, Pengawas Sekolah Bimbingan dan Konseling (BK) dan Pengawas Sekolah Pendidikan Luar Biasa.

B BAB I Pendahuluan huruf B Tujuan yang mengatur tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan penghasilan khususnya Guru dan Pengawas Sekolah. Dengan adanya tambahan penghasilan tersebut diharapkan mereka dengan sendirinya tetap berupaya meningkatkan kinerja profesionalnya sehingga kualitas/mutu pendidikan kita juga diharapkan menjadi meningkat.

C BAB I Pendahuluan huruf C Manfaat yang mengatur Program Subsidi Guru ini diharapkan bermanfaat antara lain untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme Guru dan Pengawas Sekolah serta untuk menghindari kesenjangan mutu pendidikan antar daerah.

2 Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Guru tahun 2004 pada :

A BAB I Pendahuluan huruf B Pengertian dan Sifat Program Subsidi Guru yang mengatur antara lain bahwa Program Subsidi Guru adalah program jangka pendek yang diambil oleh Pemerintah Pusat, untuk mengatasi sementara kesenjangan penghasilan guru, dengan cara pemberian intensif kepada guru dan pengawas sekolah. Program ini memberikan tambahan penghasilan kepada Guru dan Pengawas Sekolah setiap bulan dengan pembayaran sekaligus per triwulan.

B BAB I Pendahuluan huruf C Tujuan yang mengatur tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan penghasilan khususnya Guru dan Pengawas Sekolah. Dengan adanya tambahan penghasilan tersebut diharapkan mereka dengan sendirinya tetap berupaya meningkatkan kinerja profesionalnya sehingga kualitas/mutu pendidikan kita juga diharapkan menjadi meningkat.



C BAB I Pendahuluan huruf D Sasaran yang mengatur bahwa sasaran penerima Subsidi Guru tahun 2004, mencakup 4 (empat) kelompok sasaran antara lain yaitu :

- 1 Guru Sekolah Swasta yang mengajar di Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- 2 Guru Sekolah Negeri yang mengajar di SLB, SMP, SMA, dan SMK Negeri.
- 3 Pengawas Sekolah yang bertugas sebagai Pengawas Sekolah TK/SD, Pengawas Sekolah Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran, Pengawas Sekolah Bimbingan dan Konseling (BK) dan Pengawas Sekolah Pendidikan Luar Biasa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 150.000.000,- (Rp. 130.000.000 + Rp. 20.000.000) dan Drs. Sarwanis Royrick sebesar Rp. 3.072.200,- sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 153.072.200,- (Rp. 150.000.000 + Rp. 3.072.200) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. Rasudianto Ra'uf selaku Pegawai Negeri Sipil dalam kedudukannya sebagai Kepala Sub Dinas SLTP, MENUM dan MENJUR pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.821.23/KP/2002/07 tanggal 17 Januari 2002 secara bersama-sama dengan Drs. Sarwanis Royrick, MM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan pada tanggal 23 September 2004 sampai dengan 30 September 2004 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat setidaknya Pengadilan Negeri Rengat berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sub Dinas SLTP, MENUK dan MENJUR pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Singingi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 22 Tahun 2002 tanggal 31 Januari 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, mempunyai tugas dan fungsi antara lain :

- 1 Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan rencana teknis dan bimbingan pelaksanaan pendidikan lanjutan tingkat pertama dan Madrasah Tsanawiyah serta wajib belajar pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan dan Madrasah Aliyah, penyedia tenaga teknis pendidikan ;
- 2 Pelaksanaan proses belajar mengajar kurikulum pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan SLTP dan Madrasah Tsanawiyah ;
- 3 Pelaksanaan proses belajar mengajar kurikulum pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan sekolah menengah umum, sekolah menengah kejuruan dan Madrasah Aliyah ;

Bahwa dalam Daftar Isian Proyek (DIP) Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2004 terdapat Proyek Pengembangan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Pekanbaru dengan Surat Pengesahan DIP Nomor : 036/XXIII/009/--/2004 tanggal 01 Januari 2004 sebesar Rp. 58.831.000.000,- (lima puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh satu juta rupiah) dengan perincian pada Bagian Proyek Pengembangan Peningkatan Mutu Guru Riau untuk Program Pemberian Subsidi Bantuan Guru, Guru Tidak Tetap, Kelebihan Jam Mengajar (KJM) dan Pengawas Sekolah, Program Guru Bantu, Biaya Pengiriman Bantuan Guru, Guru Tidak Tetap, KJM dan Pengawas Sekolah dan Guru Bantu sebesar Rp. 54.839.447.000,- (lima puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa dalam Program Pemberian Subsidi Bantuan Guru, Guru Tidak Tetap, KJM dan Pengawas Sekolah, Program Guru Bantu, Biaya Pengiriman Bantuan Guru, Guru Tidak Tetap, KJM dan Pengawas Sekolah dan Guru Bantu dana yang dialokasikan untuk Subsidi Guru Tidak Tetap, KJM Guru Tetap dan Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi untuk Tahap I periode Januari sampai dengan Juni 2004 setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp. 543.135.600,- (lima ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a TK Swasta sebanyak 59 sekolah sebesar Rp. 79.800.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b	SD Swasta sebanyak 8 sekolah sebesar	Rp.
	29.640.000,-	
c	SLTP Swasta sebanyak 5 sekolah sebesar	Rp.
	15.960.000,-	
d	SLTP Negeri sebanyak 57 sekolah sebesar	Rp. 231.300.000,-
e	SMA Swasta sebanyak 4 sekolah sebesar	Rp.
	17.670.000,-	
f	SMA Negeri sebanyak 15 sekolah sebesar	Rp.
	93.747.600,-	
g	SMK Swasta sebanyak 3 sekolah sebesar	Rp.
	14.578.800,-	
h	SMK Negeri sebanyak 3 sekolah sebesar	Rp.
	40.039.200,-	
i	Pengawas Sekolah sebesar	Rp.
	20.400.000,-	

Bahwa untuk merealisasikan penyaluran dana Subsidi Guru Tidak Tetap, KJM Guru Tetap dan Pengawas Sekolah untuk Tahap I periode Januari sampai dengan Juni 2004 sebesar Rp. 543.135.600,- (lima ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tersebut di atas, Syukmide Hendri selaku Pimpinan Bagian Proyek Peningkatan Mutu Guru Riau yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 72/C/Kep./ KP/2004 tanggal 17 Februari 2004 mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPKN) Pekanbaru melalui SPP Nomor : C23.BP/KU/2004 Tanggal 16 Agustus 2004 dengan nilai sebesar Rp. 8. 338.564.000,- (delapan milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk keperluan Subsidi Guru Riau.

KPKN Pekanbaru atas dasar SPP yang diajukan oleh Syukmide Hendri selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 342176Y/008/110 tanggal 18 Agustus 2004 sebesar Rp. Rp. 8. 338.564.000,- (delapan milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk keperluan Pembayaran Penyaluran Subsidi Guru dan Pengawas Sekolah Propinsi Riau yang ditujukan kepada PT. Pos Indonesia Jl. Jenderal Sudirman No. 229 Pekanbaru selaku mitra kerja pembayar dalam penyaluran Subsidi Guru Tidak Tetap, KJM Guru Tetap dan Pengawas Sekolah. Sesuai dengan SPM dimaksud, PT. Pos Indonesia Pekanbaru kemudian mengirimkan dana Subsidi Guru Tidak Tetap, KJM Guru Tetap dan Pengawas Sekolah ke rekening Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi (selaku kantor pelaksana pembayar) atas nama Suwirman di Bank BRI Unit 2

Hal. 11 dari 43 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Kuantan dengan nomor rekening 33-22-4151 sebesar Rp. 543.135.600,- (lima ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah). Pengiriman oleh PT. Pos Indonesia Pekanbaru tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap dengan rincian :

- 1 Tahap Pertama pada tanggal 06 September 2004 sebesar Rp. 531.735.600,- (lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;
- 2 Tahap Kedua pada tanggal 05 Oktober 2004 sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) ;

Bahwa untuk merealisasikan pembayaran dana Subsidi Guru Tidak Tetap, KJM Guru Tetap dan Pengawas Sekolah untuk Tahap I periode Januari sampai dengan Juni 2004 sebesar Rp. 543.135.600,- (lima ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) kepada Guru dan Pengawas Sekolah selaku penerima, Drs. H. Hermilus, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 3078/422.1/IX/2004 tanggal 22 September 2004 yang menunjuk petugas juru bayar yaitu :

- 1 Suwirman, Spd untuk Guru TK / SD ;
- 2 Alrasyid Taher untuk Pengawas TK / SD ;
- 3 Adnan (Alm) untuk Guru dan Pengawas SMA/SMK ;
- 4 Drs. Sarwanis Royrick, MM untuk Guru dan Pengawas SMP / MTs ;

Drs. H. Hermilus, MM selain menerbitkan Surat Perintah Tugas juga memerintahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Sub Dinas SLTP, MENUM dan MENJUR dan Mukhlis selaku Kepala Tata Usaha untuk mengawasi pelaksanaan pembayaran tersebut kepada yang berhak sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan mengingatkan “jangan sampai terjadi nekaneko”.

Terdakwa selaku Kepala Sub Dinas SLTP, MENUM dan MENJUR pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, dengan adanya Perintah Drs. H. Hermilus, MM tersebut selanjutnya untuk merealisasi pembayaran dana Subsidi dan KJM telah menyalahgunakan kewenangan dalam membantu Kepala Dinas untuk melaksanakan rencana teknis dan dalam melaksanakan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan SLTP, Sekolah Menengah Umum serta Sekolah Menengah Kejuruan yaitu membuat Daftar Penetapan Guru Penerima Subsidi Guru per Sekolah untuk SMP/SMA/SMK dan Daftar Pengawas Sekolah SMP/SMA/SMK Penerima Subsidi Guru Kabupaten Kuantan Singingi yang tidak sesuai dengan Rekapitulasi Dana Subsidi Guru Kabupaten Kuantan Singingi Periode Januari sampai dengan Juni tahun 2004 dari Bagian Proyek Mutu, Guru Riau 2004 yang dibuat oleh Syukmide Hendri selaku Pimpinan Bagian Proyek Peningkatan Mutu Guru Riau tahun 2004. Bahwa di dalam rekapitulasi tersebut terdapat jumlah dana yang seharusnya diterima oleh per sekolah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun isi Daftar Penetapan Guru Penerima Subsidi Guru per Sekolah yang tidak sesuai tersebut antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut :

1 Jumlah sekolah penerima

a SMP :

Dalam daftar yang dibuat Terdakwa sebanyak 39 sekolah penerima sedangkan dalam Rekapitulasi Dana Subsidi Guru Kabupaten Kuantan Singingi Periode Januari sampai dengan Juni tahun 2004 dari Bagian Proyek Mutu Guru Riau 2004 terdapat 57 sekolah penerima sehingga terjadi selisih jumlah sekolah penerima sebanyak 18 sekolah.

b SMA :

Dalam daftar yang dibuat Terdakwa sebanyak 17 sekolah penerima sedangkan dalam Rekapitulasi Dana Subsidi Guru Kabupaten Kuantan Singingi Periode Januari sampai dengan Juni tahun 2004 dari Bagian Proyek Mutu Guru Riau 2004 terdapat 19 sekolah penerima sehingga terjadi selisih jumlah sekolah penerima sebanyak 2 sekolah.

c SMK :

Dalam daftar yang dibuat Terdakwa, sebanyak 5 sekolah penerima sedangkan dalam Rekapitulasi Dana Subsidi Guru Kabupaten Kuantan Singingi Periode Januari sampai dengan Juni tahun 2004 dari Bagian Proyek Mutu Guru Riau 2004 terdapat 6 sekolah penerima sehingga terjadi selisih jumlah sekolah penerima sebanyak 1 sekolah.

2 Jumlah dana yang diterima oleh sekolah penerima

a SMP

Dalam daftar yang dibuat Terdakwa dana yang diterima oleh sekolah penerima sebanyak Rp. 135.714.800,- sedangkan dalam Rekapitulasi Dana Subsidi Guru Kabupaten Kuantan Singingi Periode Januari sampai dengan Juni tahun 2004 dari Bagian Proyek Mutu Guru Riau 2004 dana yang diterima oleh sekolah penerima sebanyak Rp. 247.260.000,- sehingga terjadi selisih jumlah dana yang diterima oleh sekolah penerima sebanyak Rp. 111.545.200,-.

b SMA

Dalam daftar yang dibuat Terdakwa dana yang diterima oleh sekolah penerima sebanyak Rp. 79.142.600,- sedangkan dalam Rekapitulasi Dana Subsidi Guru Kabupaten Kuantan Singingi Periode Januari sampai dengan Juni tahun 2004 dari Bagian Proyek Mutu Guru Riau 2004 dana yang diterima oleh sekolah penerima sebanyak Rp. 111.417.600,- sehingga terjadi selisih jumlah dana yang diterima oleh sekolah penerima sebanyak Rp. 32.275.000,-.

c SMK

Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam daftar yang dibuat Terdakwa dana yang diterima oleh sekolah penerima sebanyak Rp. 43.544.400,- sedangkan dalam Rekapitulasi Dana Subsidi Guru Kabupaten Kuantan Singingi Periode Januari sampai dengan Juni tahun 2004 dari Bagian Proyek Mutu Guru Riau 2004 dana yang diterima oleh sekolah penerima sebanyak Rp. 54.618.000,- sehingga terjadi selisih jumlah dana yang diterima oleh sekolah penerima sebanyak Rp. 11.073.600,-.

Bahwa setelah membuat daftar Guru-Guru penerima dana subsidi KJM/ GTT/ GTY tersebut di atas, Terdakwa pada tanggal 22 September 2004 bertempat di ruangan Terdakwa pada Kantor Dikpora Kab. Kuantan Singingi memerintahkan Drs. Sarwanis Royrick, MM untuk mengambil dana Subsidi KJM kepada Suwirman dengan perkataan “Bang, tolong ambil dana KJM dari Suwirman setelah itu dana untuk SMA dan SMK serahkan pada Adnan sedangkan untuk SMP serahkan sendiri oleh abang kepada sekolah-sekolah yang berhak”.

Sesuai dengan Rekapitulasi Dana Subsidi Guru Kabupaten Kuantan Singingi Periode Januari sampai dengan Juni tahun 2004 dari Bagian Proyek Mutu Guru Riau 2004, dana Subsidi Guru untuk SLTP/SMAISMK dan Pengawas Sekolah jumlahnya sebesar Rp. 453.095.600,- (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan perincian :

1	SLTP Swasta sebanyak 5 sekolah sebesar	Rp.
	15.960.000,-	
2	SLTP Negeri sebanyak 57 sekolah sebesar	Rp.
	231.300.000,-	
3	SMA Swasta sebanyak 4 sekolah sebesar	Rp. 17.670.000,-
4	SMA Negeri sebanyak 15 sekolah sebesar	Rp.
	93.747.600,-	
5	SMK Swasta sebanyak 3 sekolah sebesar	Rp. 14.578.800,-
6	SMK Negeri sebanyak 3 sekolah sebesar	Rp. 40.039.200,-
7	Pengawas Sekolah SLTP/SMA/SMK sebesar	Rp. 20.400.000,-

Atas perintah Terdakwa yang menyuruh Drs. Sarwanis Royrick, MM untuk mengambil dana Subsidi Guru Tidak Tetap, KJM Guru Tetap dan Pengawas Sekolah pada Suwirman maka Drs. Sarwanis Royrick, MM pada tanggal 23 September 2004 sampai dengan tanggal 28 September 2004 telah mengambil uang dari Suwirman, S.Pd., dalam 4 (empat) tahap dengan total Rp.288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang perinciannya adalah sebagai berikut :

- a Pada tanggal 23 September 2004 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- b Pada tanggal 24 September 2004 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Pada tanggal 27 September 2004 sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) ;
- d Pada tanggal 28 September 2004 sebesar Rp. 68.000.000.- (enam puluh delapan juta rupiah).

Terdakwa selain memerintahkan Drs. Sarwanis Royrick, MM untuk mengambil dana Subsidi Guru Tidak Tetap, KJM Guru Tetap dan Pengawas Sekolah, pada tanggal 24 September 2004 Terdakwa juga mengambil dana Subsidi Guru Tidak Tetap, KJM Guru Tetap dan Pengawas Sekolah dari Suwirman, S.Pd., sebesar Rp.130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dalam membantu Kepala Dinas untuk melaksanakan rencana teknis dan dalam melaksanakan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan SLTP, Sekolah Menengah Umum serta Sekolah Menengah Kejuruan yaitu tidak menyalurkan dana Subsidi Guru Tidak Tetap, KJM Guru Tetap dan Pengawas Sekolah sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta) yang telah diambil oleh Terdakwa dari Suwirman, S.Pd., tersebut di atas kepada Guru-Guru dan Pengawas Sekolah yang berhak menerima dana subsidi. Dana sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta) tersebut dikuasai sendiri oleh Terdakwa.

Bahwa dana Subsidi Guru Tidak Tetap, KJM Guru Tetap dan Pengawas Sekolah yang diterima oleh Drs. Sarwanis Royrick, MM dari Suwirman, S.Pd, sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), sesuai dengan perintah Terdakwa diserahkan oleh Drs. Sarwanis Royrick, MM kepada Adnan (Alm.) sebesar Rp. 122.687.000,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Guru-Guru sedangkan selebihnya sebesar Rp. 165.313.000,- (seratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) dikuasai oleh Drs. Sarwanis, MM untuk diserahkan kepada Guru-Guru dan Pengawas SMP/SMA/SMK.

Dana sebesar Rp. 122.687.000,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang diterima oleh Adnan selanjutnya diserahkan kepada Guru-Guru SMA dan SMK baik negeri maupun swasta yang ada di 22 sekolah. Berdasarkan Rekapitulasi Dana Subsidi Guru Kabupaten Kuantan Singingi Periode Januari sampai dengan Juni tahun 2004 seharusnya yang menerima dana subsidi adalah Guru-Guru SMA dan SMK Negeri / Swasta yang ada di 25 (dua puluh lima) sekolah dengan jumlah dana sebesar Rp.166.035.600,- (seratus enam puluh enam juta tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Adapun dana sebesar Rp. 165.313.000,- (seratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) yang merupakan sisa dana dari uang sejumlah Rp.288.000.000.- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang diambil oleh Drs. Sarwanis Royrick, MM dari Suwirman, S.Pd., telah diserahkan kepada Guru-Guru SLTP baik negeri maupun

Hal. 15 dari 43 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2010



swasta dan Pengawas Sekolah sebesar Rp.142.240.800,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian :

- 1 Rp. 135.714.800,- (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) untuk Guru-Guru di 39 (tiga puluh sembilan) sekolah yang diserahkan melalui kepala sekolah masing-masing.
- 2 Rp. 6.526.000,- (enam juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk Pengawas Sekolah SMP/SMA/SMK.

Adapun sisa dana yang tidak diserahkan oleh Drs. Sarwanis Royrick, MM yaitu sebesar Rp. 23.072.200,- (Rp. 165.313.000 - Rp. 142.240.800) oleh Drs. Sarwanis Royrick, MM diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan selebihnya sebesar Rp. 3.072.200,- (tiga juta tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) dipergunakan untuk keperluan pribadi Drs. Sarwanis Royrick, MM.

Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dalam membantu Kepala Dinas untuk melaksanakan rencana teknis dan dalam melaksanakan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan SLTP, Sekolah Menengah Umum serta Sekolah Menengah Kejuruan yaitu menerima sisa dana Subsidi Guru Tidak Tetap, KJM Guru Tetap dan Pengawas Sekolah yang tidak disalurkan oleh Drs. Sarwanis Royrick, MM sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk dikuasai sendiri oleh Terdakwa.

Perbuatan penyalahgunaan kewenangan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas tidak mengindahkan ketentuan :

1 Pedoman Umum Program Subsidi Guru tahun 2004 pada :

A BAB I Pendahuluan huruf A Rasionalitas yang mengatur bahwa sasaran penerima subsidi guru tahun 2004, mencakup 4 (empat) kelompok sasaran antara lain yaitu :

- a Guru Sekolah Swasta yang mengajar di Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- b Guru Sekolah Negeri yang mengajar di SLB, SMP, SMA, dan SMK Negeri.
- c Pengawas Sekolah yang bertugas sebagai Pengawas Sekolah TK/SD, Pengawas Sekolah Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran, Pengawas Sekolah Bimbingan dan Konseling (BK) dan Pengawas Sekolah Pendidikan Luar Biasa.

B BAB I Pendahuluan huruf B Tujuan yang mengatur tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan penghasilan khususnya Guru dan Pengawas Sekolah. Dengan adanya tambahan penghasilan tersebut diharapkan mereka dengan sendirinya tetap berupaya meningkatkan



kinerja profesionalnya sehingga kualitas/mutu pendidikan kita juga diharapkan menjadi meningkat.

C BAB I Pendahuluan huruf C Manfaat yang mengatur Program Subsidi Guru ini diharapkan bermanfaat antara lain untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme Guru dan Pengawas Sekolah serta untuk menghindari kesenjangan mutu pendidikan antar daerah.

2 Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Guru tahun 2004 pada :

A BAB I Pendahuluan huruf B Pengertian dan Sifat Program Subsidi Guru yang mengatur antara lain bahwa Program Subsidi Guru adalah program jangka pendek yang diambil oleh Pemerintah Pusat, untuk mengatasi sementara kesenjangan penghasilan guru, dengan cara pemberian intensif kepada guru dan pengawas sekolah. Program ini memberikan tambahan penghasilan kepada Guru dan Pengawas Sekolah setiap bulan dengan pembayaran sekaligus per triwulan.

B BAB I Pendahuluan huruf C Tujuan yang mengatur tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan penghasilan khususnya Guru dan Pengawas Sekolah. Dengan adanya tambahan penghasilan tersebut diharapkan mereka dengan sendirinya tetap berupaya meningkatkan kinerja profesionalnya sehingga kualitas/mutu pendidikan kita juga diharapkan menjadi meningkat.

C BAB I Pendahuluan huruf D Sasaran yang mengatur bahwa sasaran penerima Subsidi Guru tahun 2004, mencakup 4 (empat) kelompok sasaran antara lain yaitu :

- 1 Guru Sekolah Swasta yang mengajar di Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- 2 Guru Sekolah Negeri yang mengajar di SLB, SMP, SMA, dan SMK Negeri.
- 3 Pengawas Sekolah yang bertugas sebagai Pengawas Sekolah TK/SD, Pengawas Sekolah Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran, Pengawas Sekolah Bimbingan dan Konseling (BK) dan Pengawas Sekolah Pendidikan Luar Biasa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (Rp. 130.000.000 + Rp. 20.000.000) dan Drs. Sarwanis Royrick sebesar Rp. 3.072.200,- sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 153.072.200,- (Rp. 150.000.000 + Rp. 3.072.200) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut.

Hal. 17 dari 43 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan tanggal 05 Februari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Rasudianto Ra'uf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Subsidair kami ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;
3. Menghukum Terdakwa Drs. Rasudianto Ra'uf dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
4. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan barang bukti :
 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 72/C/KEP/KP/12004 tanggal 17 Februari 2004 tentang Pengangkatan Pemimpin dan Bendaharawan bagian Proyek Peningkatan Mutu Guru pada Proyek Pengembangan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan di Iingkungan DIRJEN DIKDASMEN Departemen Pendidikan Nasional T.A 2004 ;
 2. Surat dari Kepala LPMP Nomor : 251/C23/LL/2004 tanggal 21 April 2004 perihal Permintaan Data Penerima Bantuan Subsidi Guru Tahun 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Rekapitulasi Dana Subsidi Guru Kabupaten Kuantan Singingi periode Januari s/d Juni 2004 (LPMP Propinsi Riau, 21 Desember 2005) ;
- 4 Daftar nama-nama sekolah SLTP dan kekurangan/yang belum menerima Dana Subsidi Guru tahun 2004 di Kabupaten Kuantan Singingi periode Januari s/d Juni 2004 (LPMP Propinsi Riau, 21 Desember 2005) ;
- 5 Daftar nama-nama sekolah SMU/SMK dan kekurangan/yang belum menerima Dana Subsidi Guru tahun 2004 di Kabupaten Kuantan Singingi periode Januari s/d Juni 2004 (LPMP Propinsi Riau, 21 Desember 2005) ;
- 6 Rincian Dana Subsidi Guru yang belum dibayarkan pada tahun 2004 di Kabupaten Kuantan Singingi (LPMP Propinsi Riau, 21 Desember 2005) ;
- 7 Rekapitulasi realisasi pembayaran dana subsidi untuk SLTP/SMU/ SMK di Kabupaten Kuantan Singingi tahap pertama tahun 2004 (LPMP Propinsi Riau, 21 Desember 2005) ;
- 8 Daftar nama-nama sekolah yang menerima lebih Dana Subsidi Guru tahun 2004 di Kabupaten Kuantan Singingi periode Januari s/d Juni 2004 (LPMP Propinsi Riau, 21 Desember 2005) ;
- 9 5 (lima) lembar Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah Menengah Atas ;
- 10 24 (dua puluh empat) lembar Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah Menengah Pertama ;
- 11 1 (satu) buah buku Agenda Mutasi TK, SD dan SMP yang berisikan antara lain tanda terima uang dari Suwirman, S.Pd kepada Rasudianto Ra'uf ;
- 12 Buku Rekening Bank Rakyat Indonesia An. Suwirman, S.Pd dengan alamat Dinas DIKPORA Kabupaten Kuantan Singingi dengan Nomor Rekening 33-22-4151 Kantor Cabang BRI Rengat ;
- 13 Foto copy Surat Tanda Terima dari saksi Suwirman, S.Pd (Selaku Petugas Pendistribusi Dana) kepada Sarwanis Royrick berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran uang KJM SMP, SMA/SMK pada tanggal 23 September 2004 di Teluk Kuantan ;
- 14 Foto copy Surat Tanda Terima dari saksi Suwirman, S.Pd (Selaku Petugas Pendistribusi Dana) kepada Sarwanis Royrick berupa uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang KJM SMP, SMA/SMK pada tanggal 24 September 2004 di Teluk Kuantan ;
- 15 Foto copy Surat Tanda Terima dari saksi Suwirman, S.Pd (selaku Petugas Pendistribusi Dana) kepada Rasudianto Ra'uf berupa uang sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang KJM SMP, SMA/SMK pada tanggal 24 September 2004 di Teluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuantan (Surat ditandatangani oleh saksi Rasudianto Ra'uf tetapi terdapat materai) ;
- 16 Foto copy Surat Tanda Terima dari saksi Suwirman, S.Pd (Selaku Petugas Pendistribusi Dana) kepada Drs. Sarwanis Royrick, MM berupa uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang KJM SMP, SMA/SMK pada tanggal 27 September 2004 di Teluk Kuantan ;
 - 17 Foto copy Surat Tanda Terima dari saksi Suwirman, S.Pd (Selaku Petugas Pendistribusi Dana) kepada Drs. Sarwanis Royrick, MM berupa uang sejumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran uang KJM SMP, SMA/SMK pada tanggal 27 September 2004 di Teluk Kuantan ;
 - 18 Foto copy pemberitahuan pengiriman uang dari BRI kepada Dinas DIKPORA Kabupaten Kuantan Singingi sejumlah Rp.531.735.600,- (lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) pada tanggal 10 September 2004 ;
 - 19 Foto copy pemberitahuan pengiriman uang dari BRI kepada Dinas DIKPORA Kabupaten Kuantan Singingi sejumlah Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 08 Oktober 2004 ;
 - 20 Foto copy Surat Bukti Aplikasi Kiriman Uang sebesar Rp.531.735.600,- (lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) perihal Dana Subsidi Guru pada tanggal 06 September 2004 dari PT. Pos Indonesia (PERSERO) Pekanbaru yang diterima oleh DIKPORA Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan dan Bank BRI Unit II Teluk Kuantan dengan Nomor Rekening : 33-22-4151 ;
 - 21 Foto copy Surat Bukti Aplikasi Kiriman Uang sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) perihal Dana Subsidi Guru pada tanggal 05 Oktober 2004 dari PT. Pos Indonesia (PERSERO) Pekanbaru yang diterima oleh DIKPORA Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan dan Bank BRI Unit II Teluk Kuantan dengan Nomor Rekening : 33-22-4151 ;
 - 22 Surat dari Kepala Dinas DIKPORA Nomor : 840.1/Dikpora-TU/0912 tanggal 11 Januari 2005 perihal Realisasi Pembayaran Subsidi Guru Periode Januari s/d Juni 2004 ;
 - 23 Foto copy Surat dari Bupati Kuantan Singingi Nomor : 253/PEM/ 2005 tanggal 15 Maret 2005 perihal Tindak Lanjut Penyalahgunaan Subsidi Guru yang berasal dari Dana Kompensasi BBM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Surat dari Kepala Dinas DIKPORA Nomor : 840/Dikpora/0641 tanggal 31 Maret 2005 perihal Tindak Lanjut Penyalahgunaan Subsidi Guru dari Dana Kompensasi BBM ;
- 25 Surat dari Bupati Kuantan Singingi Nomor : 417/PEM/2005 tanggal 04 Mei 2005 perihal Tindak Lanjut Penyalahgunaan Subsidi Guru yang berasal dari Dana Kompensasi BBM ;
- 26 1 (satu) bundel Amprah beserta Kwitansi Pembayaran ke Sekolah-Sekolah SMP pada Kabupaten Kuantan Singingi yang telah dibayarkan oleh Saksi Sarwanis ;
- 27 1 (satu) bundel Amprah Tambahan Pembayaran Dana Kelebihan Jam Mengajar/Subsidi pada Sekolah SMP dan SMK pada Kabupaten Kuantan Singingi periode Januari s/d Juni 2004 (SPJ KJM tambahan saksi Rasudianto Ra'uf berdasarkan surat dari Bupati Kuantan Singingi Nomor : 417/PEM/2005 tanggal 04 Mei 2005 perihal Tindak Lanjut Penyalahgunaan Subsidi Guru dari Kompensasi BBM) kepada saksi Drs. Rasudianto Ra'uf dan saksi Sarwanis Royrick ;
- 28 Foto copy Rekapitulasi Subsidi Guru/KJM Periode Januari s/d Juni 2004 dengan lampiran yaitu Daftar Penetapan Guru Penerima Subsidi Guru per Sekolah ;
- 29 Foto copy SPJ Tambahan Pembayaran (Pembayaran sisa dibayar oleh Bp. Rasudianto Ra'uf) berdasarkan Surat Bupati Kuantan Singingi Nomor : 417/PEM/2005 dan SPJ yang belum dikembalikan oleh sekolah kepada Bp. Rasudianto Ra'uf (sudah dibayarkan oleh Bp. Rasudianto Ra'uf) dengan lampiran Daftar Penetapan Guru Penerima Subsidi Guru per Sekolah ;
- 30 Buku Pedoman Umum Program Subsidi Guru Tahun 2004 ;
- 31 Buku Pedoman Pelaksana Program Subsidi Guru Tahun 2004 ;
- 32 Rekapitulasi Pembayaran Subsidi Guru periode Januari s/d Juni 2004 yang ditandatangani oleh Pimbagpro Peningkatan Mutu Guru Riau Tahun 2004 An. Drs. Syukhmide Hendri ;
- 33 SK Bupati Nomor : Kpts.287/Dikpora/VIII/2004 tentang Susunan Komite Program Subsidi Guru Sekolah Negeri dan Guru Sekolah Swasta tahun 2004 ;
- 34 Surat Perintah Tugas Kadis Dikpora Kuantan Singingi Nomor : 2688/Dikpora/2004 tanggal 15 Agustus 2004 tentang Penugasan kepada Suwirman, SP.d membuka Rekening Subsidi Guru pada Bank BRI Teluk Kuantan ;

Hal. 21 dari 43 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 Surat Perintah Tugas Kadis Dikpora Kuantan Singingi Nomor : 3078/422.1/IX/2004 tanggal 22 September 2004 tentang Penugasan kepada Suwirman, SP.d, Alrasyid Taher, Adnan dan Sarwanis untuk membayarkan Subsidi Guru TK/SD, KJM SMP, SMA/SMK, Pengawas TK/SD dan Pengawas SMP, SMA/SMK ;
 - 36 Petikan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK. 821.24/BKD/2003/65 tanggal 13 Oktober 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV.a di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau dengan lampiran An. Drs. Sarwanis Royrick, MM Nip. 130 678 247 Jabatan Baru sebagai Kepala Seksi SLTP pada Sub Dinas SLTP Num, Jur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi ;
 - 37 Petikan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK. 821.23/KP/2002/07 tanggal 17 Januari 2002 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV.a di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau berikut dengan lampiran An. Rasudianto Ra'uf Nip. 131 759 890 Jabatan Baru sebagai Kepala Sub Dinas SLTP, MENUM dan MENJUR Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi ;
 - 38 Surat Pernyataan Pelantikan An. Rasudianto Ra'uf Nomor : SK. 821.23/SPP-KP/2002/38 tanggal 24 Januari 2004 ;
 - 39 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan An. Rasudianto Ra'uf Nomor : SK.821.23/SPMJ-KP/2002/38 tanggal 24 Januari 2002 ;
 - 40 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas An. Rasudianto Ra'uf Nomor : SK.821.23/SPMT-KP/2002/38 tanggal 24 Januari 2002 ;
- Dipergunakan dalam perkara lain yaitu An. Terdakwa Drs. Sarwanis Royrick, MM ;
- 7 Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
Membaca putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 217/Pid.B/2008/PN.RGT.TLK., tanggal 25 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa Drs. Rasudianto Ra'uf Bin Abdul Ra'uf tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
 - 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
 - 3 Menyatakan Terdakwa Drs. Rasudianto Ra'uf Bin Abdul Ra'uf tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
- 5 Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 6 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita untuk dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut ;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 72/C/KEP/KP/12004 tanggal 17 Februari 2004 tentang Pengangkatan Pimpinan dan Bendaharawan bagian Proyek Peningkatan Mutu Guru pada Proyek Pengembangan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan di Iingkungan DIRJEN DIKDASMEN Departemen Pendidikan Nasional T.A 2004 ;
 - 2 Surat dari Kepala LPMP Nomor : 251/C23/LL/2004 tanggal 21 April 2004 perihal Permintaan Data Penerima Bantuan Subsidi Guru Tahun 2004 ;
 - 3 Rekapitulasi Dana Subsidi Guru Kabupaten Kuantan Singingi periode Januari s/d Juni 2004 (LPMP Propinsi Riau, 21 Desember 2005) ;
 - 4 Daftar nama-nama sekolah SLTP dan kekurangan/yang belum menerima Dana Subsidi Guru tahun 2004 di Kabupaten Kuantan Singingi periode Januari s/d Juni 2004 (LPMP Propinsi Riau, 21 Desember 2005) ;
 - 5 Daftar nama-nama sekolah SMU/SMK dan kekurangan/yang belum menerima Dana Subsidi Guru tahun 2004 di Kabupaten Kuantan Singingi periode Januari s/d Juni 2004 (LPMP Propinsi Riau, 21 Desember 2005) ;
 - 6 Rincian Dana Subsidi Guru yang belum dibayarkan pada tahun 2004 di Kabupaten Kuantan Singingi (LPMP Propinsi Riau, 21 Desember 2005) ;
 - 7 Rekapitulasi realisasi pembayaran dana subsidi untuk SLTP/SMU/ SMK di Kabupaten Kuantan Singingi tahap pertama tahun 2004 (LPMP Propinsi Riau, 21 Desember 2005) ;
 - 8 Daftar nama-nama sekolah yang menerima lebih Dana Subsidi Guru tahun 2004 di Kabupaten Kuantan Singingi periode Januari s/d Juni 2004 (LPMP Propinsi Riau, 21 Desember 2005) ;
 - 9 5 (lima) lembar Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah Menengah Atas ;

Hal. 23 dari 43 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 24 (dua puluh empat) lembar Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah Menengah Pertama ;
- 11 1 (satu) buah buku Agenda Mutasi TK, SD dan SMP yang berisikan antara lain tanda terima uang dari Suwirman, S.Pd kepada Rasudianto Ra'uf ;
- 12 Buku Rekening Bank Rakyat Indonesia An. Suwirman, S.Pd dengan alamat Dinas DIKPORA Kabupaten Kuantan Singingi dengan Nomor Rekening 33-22-4151 Kantor Cabang BRI Rengat ;
- 13 Foto copy Surat Tanda Terima dari saksi Suwirman, S.Pd (Selaku Petugas Pendistribusi Dana) kepada Sarwanis Royrick berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran uang KJM SMP, SMA/SMK pada tanggal 23 September 2004 di Teluk Kuantan ;
- 14 Foto copy Surat Tanda Terima dari saksi Suwirman, S.Pd (Selaku Petugas Pendistribusi Dana) kepada Sarwanis Royrick berupa uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang KJM SMP, SMA/SMK pada tanggal 24 September 2004 di Teluk Kuantan ;
- 15 Foto copy Surat Tanda Terima dari saksi Suwirman, S.Pd (selaku Petugas Pendistribusi Dana) kepada Rasudianto Ra'uf berupa uang sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang KJM SMP, SMA/SMK pada tanggal 24 September 2004 di Teluk Kuantan (Surat ditandatangani oleh saksi Rasudianto Ra'uf tetapi terdapat materai) ;
- 16 Foto copy Surat Tanda Terima dari saksi Suwirman, S.Pd (Selaku Petugas Pendistribusi Dana) kepada Drs. Sarwanis Royrick, MM berupa uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang KJM SMP, SMA/SMK pada tanggal 27 September 2004 di Teluk Kuantan ;
- 17 Foto copy Surat Tanda Terima dari saksi Suwirman, S.Pd (Selaku Petugas Pendistribusi Dana) kepada Drs. Sarwanis Royrick, MM berupa uang sejumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran uang KJM SMP, SMA/SMK pada tanggal 27 September 2004 di Teluk Kuantan ;
- 18 Foto copy pemberitahuan pengiriman uang dari BRI kepada Dinas DIKPORA Kabupaten Kuantan Singingi sejumlah Rp.531.735.600,- (lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) pada tanggal 10 September 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Foto copy pemberitahuan pengiriman uang dari BRI kepada Dinas DIKPORA Kabupaten Kuantan Singingi sejumlah Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 08 Oktober 2004 ;
- 20 Foto copy Surat Bukti Aplikasi Kiriman Uang sebesar Rp.531.735.600,- (lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) perihal Dana Subsidi Guru pada tanggal 06 September 2004 dari PT. Pos Indonesia (PERSERO) Pekanbaru yang diterima oleh DIKPORA Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan dan Bank BRI Unit II Teluk Kuantan dengan Nomor Rekening : 33-22-4151 ;
- 21 Foto copy Surat Bukti Aplikasi Kiriman Uang sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) perihal Dana Subsidi Guru pada tanggal 05 Oktober 2004 dari PT. Pos Indonesia (PERSERO) Pekanbaru yang diterima oleh DIKPORA Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan dan Bank BRI Unit II Teluk Kuantan dengan Nomor Rekening : 33-22-4151 ;
- 22 Surat dari Kepala Dinas DIKPORA Nomor : 840.1/Dikpora-TU/0912 tanggal 11 Januari 2005 perihal Realisasi Pembayaran Subsidi Guru Periode Januari s/d Juni 2004 ;
- 23 Foto copy Surat dari Bupati Kuantan Singingi Nomor : 253/PEM/ 2005 tanggal 15 Maret 2005 perihal Tindak Lanjut Penyalahgunaan Subsidi Guru yang berasal dari Dana Kompensasi BBM ;
- 24 Surat dari Kepala Dinas DIKPORA Nomor : 840/Dikpora/0641 tanggal 31 Maret 2005 perihal Tindak Lanjut Penyalahgunaan Subsidi Guru dari Dana Kompensasi BBM ;
- 25 Surat dari Bupati Kuantan Singingi Nomor : 417/PEM/2005 tanggal 04 Mei 2005 perihal Tindak Lanjut Penyalahgunaan Subsidi Guru yang berasal dari Dana Kompensasi BBM ;
- 26 1 (satu) bundel Amprah beserta Kwitansi Pembayaran ke Sekolah-Sekolah SMP pada Kabupaten Kuantan Singingi yang telah dibayarkan oleh Saksi Sarwanis ;
- 27 1 (satu) bundel Amprah Tambahan Pembayaran Dana Kelebihan Jam Mengajar/Subsidi pada Sekolah SMP dan SMK pada Kabupaten Kuantan Singingi periode Januari s/d Juni 2004 (SPJ KJM tambahan saksi Rasudianto Ra'uf berdasarkan surat dari Bupati Kuantan Singingi Nomor : 417/PEM/2005 tanggal 04 Mei 2005 perihal Tindak Lanjut Penyalahgunaan Subsidi Guru dari Kompensasi BBM) kepada saksi Drs. Rasudianto Ra'uf dan saksi Sarwanis Royrick ;

Hal. 25 dari 43 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Foto copy Rekapitulasi Subsidi Guru/KJM Periode Januari s/d Juni 2004 dengan lampiran yaitu Daftar Penetapan Guru Penerima Subsidi Guru per Sekolah ;
- 29 Foto copy SPJ Tambahan Pembayaran (Pembayaran sisa dibayar oleh Bp. Rasudianto Ra'uf) berdasarkan Surat Bupati Kuantan Singingi Nomor : 417/PEM/2005 dan SPJ yang belum dikembalikan oleh sekolah kepada Bp. Rasudianto Ra'uf (sudah dibayarkan oleh Bp. Rasudianto Ra'uf) dengan lampiran Daftar Penetapan Guru Penerima Subsidi Guru per Sekolah ;
- 30 Buku Pedoman Umum Program Subsidi Guru Tahun 2004 ;
- 31 Buku Pedoman Pelaksana Program Subsidi Guru Tahun 2004 ;
- 32 Rekapitulasi Pembayaran Subsidi Guru periode Januari s/d Juni 2004 yang ditandatangani oleh Pimbagpro Peningkatan Mutu Guru Riau Tahun 2004 An. Drs. Syukhmide Hendri ;
- 33 SK Bupati Nomor : Kpts.287/Dikpora VIII/2004 tentang Susunan Komite Program Subsidi Guru Sekolah Negeri dan Guru Sekolah Swasta tahun 2004 ;
- 34 Surat Perintah Tugas Kadis Dikpora Kuantan Singingi Nomor : 2688/Dikpora/2004 tanggal 15 Agustus 2004 tentang Penugasan kepada Suwirman, SP.d membuka Rekening Subsidi Guru pada Bank BRI Teluk Kuantan ;
- 35 Surat Perintah Tugas Kadis Dikpora Kuantan Singingi Nomor : 3078/422.1/IX/2004 tanggal 22 September 2004 tentang Penugasan kepada Suwirman, SP.d, Alrasyid Taher, Adnan dan Sarwanis untuk membayarkan Subsidi Guru TK/SD, KJM SMP, SMA/SMK, Pengawas TK/SD dan Pengawas SMP, SMA/SMK ;
- 36 Petikan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK. 821.24/BKD/2003/65 tanggal 13 Oktober 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV.a di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau dengan lampiran An. Drs. Sarwanis Royrick, MM Nip. 130 678 247 Jabatan Baru sebagai Kepala Seksi SLTP pada Sub Dinas SLTP Num, Jur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi ;
- 37 Petikan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK. 821.23/KP/2002/07 tanggal 17 Januari 2002 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV.a di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau berikut dengan lampiran An. Rasudianto Ra'uf Nip. 131 759 890 Jabatan Baru sebagai Kepala Sub Dinas SLTP,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENUM dan MENJUR Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kuantan Singingi ;

38 Surat Pernyataan Pelantikan An. Rasudianto Ra'uf Nomor : SK. 821.23/
SPP-KP/2002/38 tanggal 24 Januari 2004 ;

39 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan An. Rasudianto Ra'uf Nomor :
SK.821.23/SPMJ-KP/2002/38 tanggal 24 Januari 2002 ;

40 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas An. Rasudianto Ra'uf Nomor :
SK.821.23/SPMT-KP/2002/38 tanggal 24 Januari 2002 ;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu An. Terdakwa Drs. Sarwanis Royrick,
MM ;

8 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 355/PID/2009/ PTR.,
tanggal 18 Nopember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 25 Maret 2009
Nomor : 217/Pid.B/2008/PN.RGT.TLK., yang dimintakan banding sepanjang
mengenai kualifikasi perbuatan pidana dan jenis serta lamanya pidana yang
dijatuhkan dan amar putusan mengenai penjatuhan pidana uang pengganti,
sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Drs. Rasudianto Ra'uf Bin Abdul Ra'uf tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam
dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Drs. Rasudianto Ra'uf Bin Abdul Ra'uf telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang
dilakukan secara bersama-sama" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena salahnya dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menjatuhkan pidana pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti
sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan
jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu)
bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda
Terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut ;
Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
membayar uang pengganti sebagaimana tersebut di atas, kepada Terdakwa
dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 27 dari 43 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 72/C/KEP/KP/12004 tanggal 17 Februari 2004 tentang Pengangkatan Pemimpin dan Bendaharawan bagian Proyek Peningkatan Mutu Guru pada Proyek Pengembangan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan di lingkungan DIRJEN DIKDASMEN Departemen Pendidikan Nasional T.A 2004 ;
 - 2 Surat dari Kepala LPMP Nomor : 251/C23/LL/2004 tanggal 21 April 2004 perihal Permintaan Data Penerima Bantuan Subsidi Guru Tahun 2004 ;
 - 3 Rekapitulasi Dana Subsidi Guru Kabupaten Kuantan Singingi periode Januari s/d Juni 2004 (LPMP Propinsi Riau, 21 Desember 2005) ;
 - 4 Daftar nama-nama sekolah SLTP dan kekurangan/yang belum menerima Dana Subsidi Guru tahun 2004 di Kabupaten Kuantan Singingi periode Januari s/d Juni 2004 (LPMP Propinsi Riau, 21 Desember 2005) ;
 - 5 Daftar nama-nama sekolah SMU/SMK dan kekurangan/yang belum menerima Dana Subsidi Guru tahun 2004 di Kabupaten Kuantan Singingi periode Januari s/d Juni 2004 (LPMP Propinsi Riau, 21 Desember 2005) ;
 - 6 Rincian Dana Subsidi Guru yang belum dibayarkan pada tahun 2004 di Kabupaten Kuantan Singingi (LPMP Propinsi Riau, 21 Desember 2005) ;
 - 7 Rekapitulasi realisasi pembayaran dana subsidi untuk SLTP/SMU/ SMK di Kabupaten Kuantan Singingi tahap pertama tahun 2004 (LPMP) Propinsi Riau, 21 Desember 2005) ;
 - 8 Daftar nama-nama sekolah yang menerima lebih Dana Subsidi Guru tahun 2004 di Kabupaten Kuantan Singingi periode Januari s/d Juni 2004 (LPMP Propinsi Riau, 21 Desember 2005) ;
 - 9 5 (lima) lembar Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah Menengah Atas ;
 - 10 24 (dua puluh empat) lembar Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah Menengah Pertama ;
 - 11 1 (satu) buah buku Agenda Mutasi TK, SD dan SMP yang berisikan antara lain tanda terima uang dari Suwirman, S.Pd kepada Rasudianto Ra'uf ;
 - 12 Buku Rekening Bank Rakyat Indonesia An. Suwirman, S.Pd dengan alamat Dinas DIKPORA Kabupaten Kuantan Singingi dengan Nomor Rekening 33-22-4151 Kantor Cabang BRI Rengat ;
 - 13 Foto copy Surat Tanda Terima dari saksi Suwirman, S.Pd (Selaku Petugas Pendistribusi Dana) kepada Sarwanis Royrick berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran uang KJM SMP, SMA/ SMK pada tanggal 23 September 2004 di Teluk Kuantan ;
 - 14 Foto copy Surat Tanda Terima dari saksi Suwirman, S.Pd (Selaku Petugas Pendistribusi Dana) kepada Sarwanis Royrick berupa uang sejumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang KJM SMP, SMA/SMK pada tanggal 24 September 2004 di Teluk Kuantan ;
- 15 Foto copy Surat Tanda Terima dari saksi Suwirman, S.Pd (selaku Petugas Pendistribusi Dana) kepada Rasudianto Ra'uf berupa uang sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang KJM SMP, SMA/SMK pada tanggal 24 September 2004 di Teluk Kuantan (Surat ditandatangani oleh saksi Rasudianto Ra'uf tetapi terdapat materai) ;
- 16 Foto copy Surat Tanda Terima dari saksi Suwirman, S.Pd (Selaku Petugas Pendistribusi Dana) kepada Drs. Sarwanis Royrick, MM berupa uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang KJM SMP, SMA/SMK pada tanggal 27 September 2004 di Teluk Kuantan ;
- 17 Foto copy Surat Tanda Terima dari saksi Suwirman, S.Pd (Selaku Petugas Pendistribusi Dana) kepada Drs. Sarwanis Royrick, MM berupa uang sejumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran uang KJM SMP, SMA/SMK pada tanggal 27 September 2004 di Teluk Kuantan ;
- 18 Foto copy pemberitahuan pengiriman uang dari BRI kepada Dinas DIKPORA Kabupaten Kuantan Singingi sejumlah Rp.531.735.600,- (lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) pada tanggal 10 September 2004 ;
- 19 Foto copy pemberitahuan pengiriman uang dari BRI kepada Dinas DIKPORA Kabupaten Kuantan Singingi sejumlah Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 08 Oktober 2004 ;
- 20 Foto copy Surat Bukti Aplikasi Kiriman Uang sebesar Rp.531.735.600,- (lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) perihal Dana Subsidi Guru pada tanggal 06 September 2004 dari PT. Pos Indonesia (PERSERO) Pekanbaru yang diterima oleh DIKPORA Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan dan Bank BRI Unit II Teluk Kuantan dengan Nomor Rekening : 33-22-4151 ;
- 21 Foto copy Surat Bukti Aplikasi Kiriman Uang sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) perihal Dana Subsidi Guru pada tanggal 05 Oktober 2004 dari PT. Pos Indonesia (PERSERO) Pekanbaru yang diterima oleh DIKPORA Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan dan Bank BRI Unit II Teluk Kuantan dengan Nomor Rekening : 33-22-4151 ;
- 22 Surat dari Kepala Dinas DIKPORA Nomor : 840.1/Dikpora-TU/0912 tanggal 11 Januari 2005 perihal Realisasi Pembayaran Subsidi Guru Periode Januari s/d Juni 2004 ;

Hal. 29 dari 43 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Foto copy Surat dari Bupati Kuantan Singingi Nomor : 253/PEM/ 2005 tanggal 15 Maret 2005 perihal Tindak Lanjut Penyalahgunaan Subsidi Guru yang berasal dari Dana Kompensasi BBM ;
- 24 Surat dari Kepala Dinas DIKPORA Nomor : 840/Dikpora/0641 tanggal 31 Maret 2005 perihal Tindak Lanjut Penyalahgunaan Subsidi Guru dari Dana Kompensasi BBM ;
- 25 Surat dari Bupati Kuantan Singingi Nomor : 417/PEM/2005 tanggal 04 Mei 2005 perihal Tindak Lanjut Penyalahgunaan Subsidi Guru yang berasal dari Dana Kompensasi BBM ;
- 26 1 (satu) bundel Amprah beserta Kwitansi Pembayaran ke Sekolah-Sekolah SMP pada Kabupaten Kuantan Singingi yang telah dibayarkan oleh Saksi Sarwanis ;
- 27 1 (satu) bundel Amprah Tambahan Pembayaran Dana Kelebihan Jam Mengajar/Subsidi pada Sekolah SMP dan SMK pada Kabupaten Kuantan Singingi periode Januari s/d Juni 2004 (SPJ KJM tambahan saksi Rasudianto Ra'uf berdasarkan surat dari Bupati Kuantan Singingi Nomor : 417/PEM/2005 tanggal 04 Mei 2005 perihal Tindak Lanjut Penyalahgunaan Subsidi Guru dari Kompensasi BBM) kepada saksi Drs. Rasudianto Ra'uf dan saksi Sarwanis Royrick ;
- 28 Foto copy Rekapitulasi Subsidi Guru/KJM Periode Januari s/d Juni 2004 dengan lampiran yaitu Daftar Penetapan Guru Penerima Subsidi Guru per Sekolah ;
- 29 Foto copy SPJ Tambahan Pembayaran (Pembayaran sisa dibayar oleh Bp. Rasudianto Ra'uf) berdasarkan Surat Bupati Kuantan Singingi Nomor : 417/PEM/2005 dan SPJ yang belum dikembalikan oleh sekolah kepada Bp. Rasudianto Ra'uf (sudah dibayarkan oleh Bp. Rasudianto Ra'uf) dengan lampiran Daftar Penetapan Guru Penerima Subsidi Guru per Sekolah ;
- 30 Buku Pedoman Umum Program Subsidi Guru Tahun 2004 ;
- 31 Buku Pedoman Pelaksana Program Subsidi Guru Tahun 2004 ;
- 32 Rekapitulasi Pembayaran Subsidi Guru periode Januari s/d Juni 2004 yang ditandatangani oleh Pimbagpro Peningkatan Mutu Guru Riau Tahun 2004 An. Drs. Syukhmide Hendri ;
- 33 SK Bupati Nomor : Kpts.287/Dikpora/VIII/2004 tentang Susunan Komite Program Subsidi Guru Sekolah Negeri dan Guru Sekolah Swasta tahun 2004 ;
- 34 Surat Perintah Tugas Kadis Dikpora Kuantan Singingi Nomor : 2688/Dikpora/2004 tanggal 15 Agustus 2004 tentang Penugasan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwirman, SP.d membuka Rekening Subsidi Guru pada Bank BRI Teluk Kuantan ;

35 Surat Perintah Tugas Kadis Dikpora Kuantan Singingi Nomor : 3078/422.1/IX/2004 tanggal 22 September 2004 tentang Penugasan kepada Suwirman, SP.d, Alrasyid Taher, Adnan dan Sarwanis untuk membayarkan Subsidi Guru TK/SD, KJM SMP, SMA/SMK, Pengawas TK/SD dan Pengawas SMP, SMA/SMK ;

36 Petikan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK. 821.24/BKD/2003/65 tanggal 13 Oktober 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV.a di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau dengan lampiran An. Drs. Sarwanis Royrick, MM Nip. 130 678 247 Jabatan Baru sebagai Kepala Seksi SLTP pada Sub Dinas SLTP Num, Jur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi ;

37 Petikan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK. 821.23/KP/2002/07 tanggal 17 Januari 2002 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV.a di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau berikut dengan lampiran An. Rasudianto Ra'uf Nip. 130 759 890 Jabatan Baru sebagai Kepala Sub Dinas SLTP pada Sub Dinas SLTP, MENUM dan MENJUR Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi ;

38 Surat Pernyataan Pelantikan An. Rasudianto Ra'uf Nomor : SK. 821.23/SPP-KP/2002/38 tanggal 24 Januari 2004 ;

39 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan An. Rasudianto Ra'uf Nomor : SK.821.23/SPMJ-KP/2002/38 tanggal 24 Januari 2004 ;

40 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas An. Rasudianto Ra'uf Nomor : SK.821.23/SPMT-KP/2002/38 tanggal 24 Januari 2004 ;
Dipergunakan dalam perkara lain yaitu An. Terdakwa Drs. Sarwanis Royrick, MM

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 217/Akta.Pid/ 2008/PN.RGT.TLK, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 April 2010 Terdakwa melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 31 dari 43 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Mei 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 22 Mei 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 April 2010 dan Terdakwa melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 12 Mei 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I **“Putusan Judex Facti Tidak Menerapkan Peraturan Hukum atau Tidak Menerapkan Peraturan Hukum Sebagaimana mestinya”**

1 Bahwa Pengadilan Tinggi Riau dalam pertimbangan putusannya pada halaman 41 telah memuat pertimbangan hukum :

“Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan serta kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan tentang kesalahan Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak-tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki, serta perlu ditambah pertimbangan hukum.....”

2 Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam perkara ini tentang “kesalahan Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa” yang telah dianggap tepat dan benar serta diambil alih adalah merupakan suatu kekeliruan dan kesalahan dalam menerapkan hukum, karena Judex Facti tidak mempertimbangkan bagian yang mana diambil alih dan bahkan Judex Facti tidak memeriksa dan mempertimbangkan alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding/Pemohon Kasasi, sehingga dengan demikian Judex Facti tidak melakukan pemeriksaan yang cermat, tentang menentukan kesalahan dan keyakinan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;



3 Bahwa dalam perkara a quo Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum terutama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP ayat (1) huruf a, dimana Judex Facti tidak menerapkan suatu aturan hukum yaitu Judex Facti telah salah dan keliru dan bahkan tidak menerapkan hukum terutama tentang hukum keuangan Negara yaitu :

- 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang telah mengatur secara jelas dan tegas di dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 61 ayat (1), (2) dan (3), dan ;
- 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) ;

4 Bahwa di dalam Pasal 60 ayat (1), (2) dan (3) yakni mengenai kerugian atas keuangan Negara disebutkan :

- 1 Setiap kerugian Negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Negara itu diketahui.
- 2 Segera setelah kerugian Negara tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- 3 Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

5 Bahwa di dalam ketentuan Pasal 61 ayat (1), (2) dan (3) yakni mengenai kerugian keuangan daerah disebutkan :

- 1 Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada Gubernur/Bupati/ Walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan



selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Negara itu diketahui.

- 2 Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
- 3 Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Gubernur/ Bupati/ Walikota yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.
- 6 Bahwa sebagaimana yang telah dipermaklumkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa kerugian sehubungan dengan proyek LPMP dana bantuan subsidi Guru KJM dan GTT tahun 2004 di Kabupaten Kuansing Riau adalah merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ;
- 7 Bahwa sebagaimana didalam proses penentuan ada atau tidaknya kerugian keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang telah mengatur secara jelas dan tegas di dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 61 ayat (1), (2) dan (3), adalah jelas dan tidak dapat dilakukan secara sesuka hati tanpa berdasarkan ketetapan, prosedur dan ketentuan untuk itu, sehingga berakibatkan terjadinya perbedaan jumlah dan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab dan oleh karena itu haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah digariskan menurut Undang-Undang ;
- 8 Bahwa apabila diduga adanya terdapat kerugian Negara/daerah dimana untuk menentukan benar atau tidak adanya kerugian Negara/daerah yang mana terlebih dahulu hendaklah dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun dalam perkara a quo yakni sehubungan dengan proyek LPMP dana bantuan subsidi Guru KJM dan GTT tahun 2004 di Kabupaten



Kuansing Riau tidak pernah memperoleh data hasil pemeriksaan BPK tentang adanya kerugian Negara, padahal dana yang dimaksud dalam perkara a quo adalah dana yang berasal dari dana APBN, namun tiba-tiba Pemohon Kasasi dijadikan Tersangka telah melakukan tindak pidana merugikan keuangan negara ;

- 9 Bahwa suatu tindak pidana korupsi yang diajukan ke persidangan sudah tentu harus memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan dan ada orang atau subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya, sedangkan unsur merugikan keuangan Negara haruslah dibuktikan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta penentuan jumlah dan ketetapan kerugian Negara akibat suatu tindak pidana korupsi haruslah berdasarkan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang telah ditentukan untuk itu, karena ketentuan tersebut bersifat mengikat.

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara disebutkan :

- 2 BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Bahwa di dalam Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara disebutkan dan dijelaskan :

- 1 Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2 Tata cara penyampaian laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Pemerintah.

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1), (2) dan (3) yakni mengenai kerugian atas keuangan Negara disebutkan :

- 1 Setiap kerugian Negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Negara itu diketahui.
- 2 Segera setelah kerugian Negara tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/

Hal. 35 dari 43 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.

- 3 Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Negara, Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jelas membuktikan bahwa belum jelasnya seberapa besar kerugian Negara yang berasal dari APBN atas proyek dana bantuan KJM dan GTT pada Disdikpora di Kabupaten Kuantan Singingi, -----

Dari Fakta persidangan telah terbukti :

- a Menurut Pimpinan Proyek Dana Bantuan KJM dan GTT Syukmide Hendri dan Ketua LPMP Sudirman, yakni telah terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 193.621.400,-.
- b Menurut Kepala Disdikpora Kab. Kuantan Singingi terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 180.428.400,- sebagaimana suratnya yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi Nomor : 840/Dikpora/0641 tanggal 31 Maret 2005.
- c Menurut sdr. Jaksa Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaannya bahwa kerugian Negara tersebut adalah sebesar Rp. 153.072.200,-.

Bahwa dalam hal ini sudah tentulah memerlukan hasil audit dari pihak yang berwenang untuk itu dan terbukti di persidangan bahwa proyek dana bantuan KJM dan GTT ini belum pernah dilakukan pemeriksaan keuangan atau dilakukan pengauditan oleh auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang, dan seharusnya perkara ini belum waktunya untuk diajukan di persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara ini mengenai kerugian Negara tidak ada suatu kepastian hukum tentang jumlah kerugian Negara secara pasti, karena dalam perkara ini tidak pernah atau belum pernah dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang (BPK) perihal penentuan seberapa besar Negara dirugikan, dan bahkan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan KJM dan GTT tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004 tersebut telah diajukan oleh pimpinan proyek dana Bantuan KJM dan GTT ke pusat oleh Syukmide Hendri dengan tanpa adanya catatan apapun, karena telah dilakukan penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

10 Bahwa oleh karena itu secara jelas bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dimana di dalam putusan Judex Facti bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau tidak menerapkan undang-undang sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP terutama tentang ketentuan :

- 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang telah mengatur secara jelas dan tegas di dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 61 ayat (1), (2) dan (3), dan ;
- 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) ;

Sehingga dengan demikian putusan Judex Facti sangat beralasan hukum untuk dibatalkan ;

II “Putusan Judex Facti Telah Melampaui Batas dan Wewenangnya dan Judex Facti Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Cara dan Ketentuan Undang-Undang”

- 11 Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang terbukti bahwa tentang kerugian yang diderita oleh Negara sebagaimana yang telah dimuat dan dijadikan dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak berdasarkan ketentuan tata cara dan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan atas dasar yang tidak berdasarkan ketentuan undang-undang itu pula Judex Facti telah mempertimbangkan dan memberikan putusan, sehingga putusan Judex Facti telah melampaui batas wewenangnya, karena telah menetapkan jumlah kerugian Negara padahal jumlah kerugian tersebut belum diperiksa dan belum ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang diberi kewenangan oleh undang-undang ;
- 12 Bahwa atas dasar apakah Judex Facti menentukan jumlah kerugian Negara atas proyek dana bantuan KJM dan GTT tahun 2004 untuk Kabupaten Kuansing,

Hal. 37 dari 43 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2010



padahal sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah membuktikan bahwa ;

- 1 Dana bantuan KJM dan GTT tahun 2004 untuk Kabupaten Kuansing adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- 2 Pimpinan proyek dana bantuan KJM dan GTT tahun 2004 telah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut serta telah selesai tanpa adanya kerugian Negara.
- 3 Penyaluran dana bantuan KJM dan GTT tahun 2004 untuk Kabupaten Kuansing tidak terdapat penyimpangan yang merugikan keuangan Negara, yang mana terbukti tidak pernah adanya laporan tentang kerugian tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1), (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- 4 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak pernah menerima laporan tentang kerugian Negara sehubungan dengan proyek dana bantuan KJM dan GTT tahun 2004 untuk Kabupaten Kuansing dan tidak pernah melakukan pemeriksaan sebagaimana yang dikehendaki dan diatur oleh undang-undang ;
- 13 Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa penentuan dan penetapan besar jumlah kerugian Negara serta penetapan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian Negara sehubungan dengan dana bantuan KJM dan GTT tahun 2004 untuk Kabupaten Kuansing oleh Judex Facti adalah jelas merupakan tindakan yang melampaui batas wewenang dari Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP, karena kewenangan tersebut ada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan undang-undang, oleh karena itu putusan Judex Facti dalam perkara a quo beralasan hukum untuk dibatalkan ;
- 14 Bahwa yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan di bidang keuangan dengan menentukan jumlah kerugian Negara dan orang dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian tersebut untuk mengganti dan dituntut secara pidana atau perdata adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kewenangan mana adalah kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan kewenangan dimaksud bukan merupakan pilihan akan tetapi suatu keharusan yang telah



ditentukan dan ditetapkan dengan undang-undang dan dijadikan sebagai suatu lembaga Negara pemeriksaan di bidang keuangan ;

- 15 Bahwa dengan dikesampingkannya ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara oleh *Judex Facti*, yang mana seharusnya dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang ada atau tidaknya kerugian Negara dan ditetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian Negara tersebut baru dapat dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan/*Judex Facti*, maka oleh karena itu jelas bahwa *Judex Facti* tidak melaksanakan tata cara mengadili menurut ketentuan undang-undang, sehingga dengan demikian putusan *Judex Facti* beralasan hukum untuk dibatalkan ;

III Pertimbangan dan putusan *Judex Facti* terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penerapan hukum karena kesalahan sebagaimana apa yang didakwakan kepada Terdakwa adalah tidak terbukti.

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Riau pada halaman 41 alenia ke-1 disebutkan :

“Menimbang, bahwa terbuhtinya Terdakwa memenuhi unsur melakukan atas dakwaan melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dalam artian ia melakukannya tidak tunggal (seorang diri), melainkan teralisasinya perbuatan pidana tersebut dilakukan bersama-sama atau dalam kerjasama dengan saksi Drs. Sarwanis Royrick, MM dan Suwirman” ;

- 16 Bahwa sebagaimana yang dinyatakan terbukti oleh *Judex Facti*, dimana Pemohon Kasasi telah terbukti memenuhi unsur melakukan atas dakwaan melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”.

- 17 Bahwa sebagaimana dakwaan juga memuat ancaman menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang mana hal sedemikian adalah sangat tidak tepat apabila dikaitkan dengan perbuatan dan posisi Terdakwa yang didakwakan dalam dakwaan Primair maupun Subsidair dalam perkara ini, karena Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana antara lain “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana”

“Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu”.

- 18 Bahwa dalam hal penerapan Pasal 55 KUHPidana (*deelneming*) dipedomani pendapat Ahli Hukum Noyon Langemeyer yang disadur oleh pakar hukum

Hal. 39 dari 43 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2010



Indonesia yaitu Prof. Muljatno dalam bukunya “Hukum Pidana Dalam Delict-Delict Penyertaan” yang antara lain melihat Pasal 55 secara ekstensif maupun restruktif dengan ungkapan “*Zij Die het feit plegen* (mereka yang melakukan perbuatan), dimana seterusnya ahli hukum Van Hattum menyatakan ... pelaku adalah *Dader* dan oleh Langemayer menamakannya *Pleger* “*Zij die het feit mede pleger* (mereka yang turut serta melakukan perbuatan) Van Hattum memakai istilah *Mededaders* dan Langemeyer menamakannya *Medepleger*, sedangkan dalam prakteknya istilah yang cenderung dipergunakan dalam penerapan Pasal 55 KUHPidana dalam perbuatan pidana adalah : *Pleger* (orang yang melakukan), *Doen Pleger* (menyuruh melakukan), *Medepleger* (Turut melakukan) dan *Uitlokker* (membujuk melakukan).

19 Bahwa di dalam perkara ini penerapan Pasal 55 KUHPidana sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* dan dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum dinyatakan sebagai “orang yang bersama-sama melakukan”

Bahwa dalam unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 ini yang paling dominan untuk dibuktikan adalah tindakan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi kriteria sebagai orang yang turut serta secara bersama-sama dengan peserta lainnya di dalam terjadinya tindak pidana. Secara harfiah turut serta diartikan sebagai suatu kesepakatan diantara satu orang dengan orang yang lain dalam membuat suatu rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan kerjasama. (J.E. Sahetapy, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, tahun 1995, halaman 259)

20 Bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa jabatan Terdakwa sebagai Kasubdin SMP, SMA dan SMK tidak ada hubungannya dengan proyek Dana Bantuan Subsidi Guru, KJM dan GTT, sedangkan Sarwanis Royrick berkedudukan dan mempunyai kewenangan sebagai juru bayar dalam pelaksanaan proyek tersebut sesuai dengan surat perintah tugas No. 3078/422.1/IX/2004 tanggal 22 September 2004 dengan menugaskan :

- a Suwirman, SP.d sebagai petugas untuk membayar Subsidi Guru KJM dan GTT untuk Guru-Guru TK dan SD.
- b Al Rasyed Taher, sebagai petugas membayar Subsidi Guru KJM dan GTT untuk pengawas TK dan SD.
- c Adnan, sebagai petugas membayar Subsidi Guru KJM dan GTT untuk guru dan pengawas SMA dan SMK.
- d Drs. Sarwanis Royrick, sebagai petugas membayar Subsidi Guru KJM dan GTT untuk Guru dan Pengawas SMP.



Bahwa terbukti Terdakwa Rasudianto Ra'uf tidak termasuk ke dalam orang yang ditugaskan atau diperintahkan dengan jabatan untuk menerima ataupun mendistribusikan Dana Bantuan Subsidi Guru KJM dan GTT tersebut.

21 Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jelas telah membuktikan bahwa kedudukan dalam jabatan antara Terdakwa dengan Sarwanis Royrick adalah tidak sama, dan unsur adanya suatu jabatan dalam ketentuan Pasal 3 sebagaimana yang didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan syarat dalam tindak pidana korupsi, sedangkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak dapat berdiri sendiri akan tetapi melekat pada ketentuan Pasal 3 tersebut dan dengan tidak adanya hubungan jabatan atau perbuatan dalam jabatan antara Terdakwa dengan Sarwanis Royrick sebagaimana yang terungkap dalam fakta hukum di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka jelaslah bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam hal ini adalah tidak terbukti atau tidak terpenuhi, dan Terdakwa haruslah dibebaskan unsur pasal yang didakwakan tersebut.

22 Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan secara hukum jelas bahwa Terdakwa Rasudianto Ra'uf tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidaire dan tuntutan sdr. Jaksa Penuntut Umum atau dengan kata lain perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa belum memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang disyaratkan dalam penerapan hukum Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Subsidaire.

23 Bahwa perlu ditegaskan sekali lagi bahwa "beralasan hukum apabila requisitoir dalam bagian dakwaan Primair yang secara tegas telah dinyatakan tidak terbukti oleh Penuntut Umum dan pada bagian dakwaan Subsidaire juga tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire haruslah dinyatakan tidak terbukti sama sekali.

24 Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka jelas bahwa pertimbangan hukum dan putusan Judex Facti keliru dan salah dalam menerapkan hukum perihal tentang perbuatan Terdakwa /Pemohon Kasasi, karena seluruh dari unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah tidak terbukti,

Hal. 41 dari 43 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana seharusnya cukup beralasan hukum Pemohon Kasasi dibebaskan dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pendapat dan pertimbangan Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Bahwa mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Drs. Rasudianto Ra'uf Bin Abdul Ra'uf** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2010 oleh **M. Hatta Ali, SH. MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., dan H. Muhammad Taufik, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 27 Desember 2010** oleh Ketua Majelis beserta **H. Djafni Djamal, SH.MH.**, dan **H. Muhammad Taufik, SH.MH.**, dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **H. Djafni Djamal, SH.MH**

ttd./ **H. Muhammad Taufik, SH.MH**

K e t u a :

ttd./

M. Hatta Ali, SH. MH

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, SH.MH.

NIP. : 0400044338

Hal. 43 dari 43 hal. Put. No. 1856 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)